

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NO 14/G/2014/PTUN-BL TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 BEKRI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Oleh
SURYA ASMARA**

Syamhudi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bekri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Lampung Tengah terkait pemutasian tidak adil atas dirinya dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa. Surat Keputusan Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 yang dikeluarkan tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah karena penggugat baru menjabat 2 tahun menjadi Kepala Sekolah jadi sesuai peraturan jika dimutasi harus Menjadi Kepala Sekolah juga sedangkan isi Surat Keputusan menyatakan penggugat dimutasi menjadi guru biasa di SMPN 1 Bumi Ratu Nuban. Setelah melewati sidang hampir 3 bulan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan No:14/G/2014/PTUN-BL tentang sengketa kepegawaian antara penggugat dan tergugat dengan amar putusan gugatan tidak diterima. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Putusan PTUN Bandar Lampung? b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara No 14/G/2014/PTUN-BL?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi, klarifikasi, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptip kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah : a) Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk mengadili kasus ini karena surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Lampung Tengah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal Pasal 1 Angka (9) UU No 51 Tahun 2009. b) dasar Pertimbangan Hakim adalah Pasal 129 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan

bahwa “Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Upaya administratif”, jadi penggugat harus melakukan banding administratif di BAPEK, gugatan tidak diterima karena bersifat premature. Saran Sebaiknya hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di jadikan acuan bagi pejabat atasan atau yang memiliki kekuasaan dalam posisi menandatangani surat keputusan Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk PTUN agar proses dismissal berjalan dengan efektif.

Kata kunci: pengadilan PTUN, pengangkatan jabatan, pertimbangan hakim